



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Kadir Jaelani**
2. Tempat lahir : Pesongoran
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /25 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ijo Balit Makmur, Ds. Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Abdul Kadir Jaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Hal. 1 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR JAELANI Als JAELANI yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 Ayat 1 Ke-1, Ke-2, KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR JAELANI Als JAELANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy A02S berwarna hitam
 - Uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah ATM Britama Bank BRI berwarna hitam

Hal. 2 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas lembar Nota pembelian
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran

Dirampas oleh Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Abdul Kadir Jaelani Als Jaelani pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Dsn, Karang Bedil, Ds Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Sedang melakukan permainan Judi Online lewat situs Bandung Toto*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Mirsadi dan Saksi Satria Pranata Husen selaku Tim Opsnal SatReskrim Polres Lombok Utara mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di Dsn. Karang Bedil, Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab Lombok Utara.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi Mirsadi dan Saksi Satria Pranata Husen mulai melakukan proses penyelidikan Dsn. Karang Bedil, Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab Lombok Utara dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi sejenis togel. Pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan perjudian (togel online) seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan nomor togel, 1 (satu) buah HP

Hal. 3 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Galaxy A02S berwarna hitam sebagai media untuk mengakses akun togel Bandung Toto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI digunakan untuk mentransfer uang para pembeli nomor togel, 1 (satu) lembar catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima pembelian nomor togel dari ke orang lain dengan mekanisme :

1. 2 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 100.000 (seratus ribu rupiah).

2. 3 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah).

3. 4 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1, Ke-2, KUHP.. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirsandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian (Togel Online) tersebut pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan antara lain: Uang tunai sejumlah Rp. 175.000, - (seratus tujuh puluh lima rupiah); 1 (satu) buah HP Galaxy A02s Berwarna Hitam; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI; 1

Hal. 4 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lembar pembelian togel; 1 (satu) Lembar bukti penyetoran.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Perjudian (Togel Online) tersebut seorang diri tetapi ia juga menerima pembelian dari orang lain.
- Bahwa proses permainan judi tersebut dimana para pembeli membeli nomor togel di Terdakwa datang langsung kepada dirinya untuk memesan nomor togel tersebut yang kemudian para pemberi menyebutkan angka yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa membukak situs togel yang bernama BANDUNG TOTO kemudian Terdakwa memasukkan akun dan password miliknya, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor yang dipesan oleh para pembeli kemudian memilih harga yang mau dibeli sesuai dengan pesenan para pembeli, setelah itu klik kirim ke situs tersebut, setelah itu menunggu angka keluar, sekitar jam 18.30 wita baru keluar angka yang dinyatakan menang, kemudian Terdakwa memberitahu kepada orang yang telah membeli nomor togel, lalu Terdakwa mencocokkan nomor para pembeli yang telah di masukkan lewat situs BANDUNG TOTO yang dia miliki, jika cocok dinyatakan menang, seandainya pembeli togel nomornya tidak cocok di nyatakan kalah.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online untuk mencari keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Satria Pranata Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian (Togel Online) tersebut pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan antara lain: Uang tunai sejumlah Rp. 175.000, - (seratus tujuh puluh lima rupiah); 1 (satu) buah HP Galaxy A02s Berwarna Hitam; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI; 1 (satu) Lembar pembelian togel; 1 (satu) Lembar bukti penyetoran.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Perjudian (Togel Online) tersebut seorang diri tetapi ia juga menerima pembelian dari orang lain.
- Bahwa proses permainan judi tersebut dimana para pembeli membeli

Hal. 5 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel di Terdakwa datang langsung kepada dirinya untuk memesan nomor togel tersebut yang kemudian para pemberi menyebutkan angka yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa membukak situs togel yang bernama BANDUNG TOTO kemudian Terdakwa memasukan akun dan password miliknya, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor yang dipesan oleh para pembeli kemudian memilih harga yang mau dibeli sesuai dengan pesenan para pembeli, setelah itu klik kirim ke situs tersebut, setelah itu menunggu angka keluar, sekitar jam 18.30 wita baru keluar angka yang dinyatakan menang, kemudian Terdakwa memberitahu kepada orang yang telah membeli nomor togel, lalu Terdakwa mencocokkan nomor para pembeli yang telah di masukkan lewat situs BANDUNG TOTO yang dia miliki, jika cocok dinyatakan menang, seandainya pembeli togel nomornya tidak cocok di nyatakan kalah.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online untuk mencari keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Rudiatma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli nomor togel di Terdakwa sekitar bulan Desember 2023, namun sebelum di tangkap saksi sempat membeli nomor togel di Terdakwa karena pada saat itu saksi mendapatkan mimpi bagus;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan nota/bukti pembelian nomor togel dari Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Cara saksi membeli Nomor togel di Terdakwa dengan cara saksi mengirimkan nomor yang saksi mau beli Whatshap, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke tanjung meminta pembayaran nomor togel yang saksi pesan di dirinya sebelumnya kadang saksi yang mengantarkan ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada Kamis 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds, Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saksi membeli nomor togel di Terdakwa dan apabila nomernya

Hal. 6 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar akan mendapatkan ;

- 2 (tiga) angka saksi beli dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) seandainya menang saksi mendapatkan sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka saksi beli dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) seandainya menang saksi mendapatkan sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah)
- 4 (empat) angka saksi beli dengan harga Rp. 1000, (seribu rupiah) seandainya menang saksi mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi ikut membeli nomor karena saksi iseng-iseng saja, seandainya saksi mendapatkan mimpi bagus baru saksi membeli nomor togel di Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ikut permainan judi togel tersebut saksi mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita Dsn. Karang Bedil, Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa pada saat di amankan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan perjudian (togel online) seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan nomor togel, 1 (satu) buah HP Galaxy A02S berwarna hitam sebagai media untuk mengakses akun togel Bandung Toto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI digunakan untuk mentransfer uang para pembeli nomor togel , 1 (satu) lembar catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai;
- Bahwa proses permainan judi tersebut yaitu dimana para pembeli membeli nomor togel di Terdakwa datang langsung kepada dirinya untuk memesan nomor togel tersebut yang kemudian para pemberi menyebutkan angka yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa membukak situs togel yang bernama

Hal. 7 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG TOTO kemudian Terdakwa memasukkan akun dan password miliknya, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor yang dipesan oleh para pembeli kemudian memilih harga yang mau dibeli sesuai dengan pesenan para pembeli, setelah itu klik kirim ke situs tersebut, setelah itu menunggu angka keluar, sekitar jam 18.30 wita baru keluar angka yang dinyatakan menang, kemudian Terdakwa memberitahu kepada orang yang telah membeli nomor togel, lalu Terdakwa mencocokkan nomor para pembeli yang telah di masukkan lewat situs BANDUNG TOTO yang dia miliki, jika cocok dinyatakan menang, seandainya pembeli togel nomornya tidak cocok di nyatakan kalah.

- Bahwa jika pembeli memasang nomor togel akan mendapatkan :
 - 2 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - 4 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy A02S berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Britama Bank BRI berwarna hitam;
- 1 (satu) kertas lembar Nota pembelian;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita Dsn. Karang Bedil, Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa pada saat di amankan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan perjudian (togel online) seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan nomor togel, 1 (satu) buah HP Galaxy A02S berwarna hitam sebagai media untuk mengakses akun togel Bandung Toto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI digunakan untuk mentransfer uang para pembeli nomor togel, 1 (satu) lembar catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai;
- Bahwa proses permainan judi tersebut yaitu dimana para pembeli membeli nomor togel di Terdakwa datang langsung kepada dirinya untuk memesan nomor togel tersebut yang kemudian para pembeli menyebutkan angka yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa membukak situs togel yang bernama BANDUNG TOTO kemudian Terdakwa memasukkan akun dan password miliknya, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor yang dipesan oleh para pembeli kemudian memilih harga yang mau dibeli sesuai dengan pesenan para pembeli, setelah itu klik kirim ke situs tersebut, setelah itu menunggu angka keluar, sekitar jam 18.30 wita baru keluar angka yang dinyatakan menang, kemudian Terdakwa memberitahu kepada orang yang telah membeli nomor togel, lalu Terdakwa mencocokkan nomor para pembeli yang telah di masukkan lewat situs BANDUNG TOTO yang dia miliki, jika cocok dinyatakan menang, seandainya pembeli togel nomornya tidak cocok di nyatakan kalah.
- Bahwa jika pembeli memasang nomor togel akan mendapatkan :
 - 2 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir

Hal. 9 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 100.000 (seratus ribu rupiah).

- 3 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - 4 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau sengaja turut campur dalam suatu perusahaan main judi atau sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Unsur ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini seorang perempuan yang telah ditanyakan oleh hakim ketua majelis ianya bernama **Abdul Kadir Jaelani** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut

Hal. 10 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata "atau" sehingga jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut yurisprudensi adalah termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah perbuatan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita Dsn. Karang Bedil, Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa pada saat di amankan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan perjudian (togel online) seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan nomor togel, 1 (satu) buah HP Galaxy A02S berwarna hitam sebagai media untuk mengakses akun togel Bandung Toto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI digunakan untuk mentransfer uang para pembeli nomor togel , 1 (satu) lembar catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai;
- Bahwa proses permainan judi tersebut yaitu dimana para pembeli membeli nomor togel di Terdakwa datang langsung kepada dirinya untuk memesan nomor togel tersebut yang kemudian para pemberi menyebutkan angka

Hal. 11 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa membukak situs togel yang bernama BANDUNG TOTO kemudian Terdakwa memasukakan akun dan password miliknya, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor yang dipesan oleh para pembeli kemudian memilih harga yang mau dibeli sesuai dengan pesenan para pembeli, setelah itu klik kirim ke situs tersebut, setelah itu menunggu angka keluar, sekitar jam 18.30 wita baru keluar angka yang dinyatakan menang, kemudian Terdakwa memberitahu kepada orang yang telah membeli nomor togel, lalu Terdakwa mencocokkan nomor para pembeli yang telah di masukkan lewat situs BANDUNG TOTO yang dia miliki, jika cocok dinyatakan menang, seandainya pembeli togel nomornya tidak cocok di nyatakan kalah.

- Bahwa jika pembeli memasang nomor togel akan mendapatkan :
 - 2 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - 4 angka harga 1.000 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kadir Jaelani sedangkan hadiah langsung dari situs Bandung Toto sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai pengecer dan hasil penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai mata pencaharian dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang dan permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP

Hal. 12 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi majelis hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 kuhap);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f kuhap) sebagai berikut:

hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Hal. 13 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir Jaelani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara dengan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy A02S berwarna hitam
 - Uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah ATM Britama Bank BRI berwarna hitam
 - 1 (satu) kertas lembar Nota pembelian
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran

Dirampas oleh Negara;
6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua

Hal. 14 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 15 dari hal.15 Putusan Pidana Nomor 384/Pid.B/2024/PN Mtr

KM:	HA 1	HA 2
-----	------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)